



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Arifin Bin Alm Basrani**;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebanban I Blok A Rt/ Rw. 001/001 Desa Sari Mulya Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** bersalah melakukan tindak pidana **"membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm, 1 (satu) lembar celana pendek jenis kain biru malam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 Sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat Di Sebamban I Blok A Desa Sari Muya Rt. 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi I Gunawan dan saksi II M. Ardi Wibowo yang merupakan anggota Polsek Sungai Loban mendapatkan informasi bahwa ada keributan di depan toko seorang warga, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi langsung mendatangi tempat tersebut, selanjutnya kedua saksi mengamankan terdakwa ARIFIN Bin (Alm) BASRANI yang saat itu sedang bertengkar mulut dengan salah seorang warga dan kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka serta dapat mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Loban guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **M. ARDI WIBOWO Bin SUNARDI** :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksibersama dengan rekan saudara Gunawandan beberapa anggota Polsek Sungai Loban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di Sebanban I Blok A, Desa Sari Mulya RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa dilokasi kejadian terjadi keributan, setelah itu kami langsung menuju tempat kejadian dan setelah kami tiba ditempat kejadian lalu kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Sungai Loban untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut disimpan Terdakwa di kantong saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut dibawa Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kesehariannya bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **GUNAWAN Bin SADALI (alm)** :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saudara M. ARDI WIBOWO Bin SUNARDI dan beberapa anggota Polsek Sungai Loban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di Sebanban I Blok A, Desa Sari Mulya RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa dilokasi kejadian terjadi keributan, setelah itu kami langsung menuju tempat kejadian dan setelah kami tiba ditempat kejadian lalu kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam pada diri Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Sungai Loban untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasenjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpanganya;
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut disimpan Terdakwa di kantong saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut dibawa Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari teman Terdakwa;
- Bahwamenurut keterangan Terdakwa, kesehariannya bekerja sebagai tukang cukur rambut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karenatelah menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwakejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 WITA di Sebanban I Blok A, Desa Sari Mulya RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- BahwaPada saat itu terjadi kesalah pahaman antara saya dengan warga disekitar lokasi kejadian, setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sungai Loban memeriksa dan menggeledah saya, dan menemukan senjata tajam pada diri saya, setelah itu saya bersama dengan bawang bukti tersebut dibawah ke Polsek Sungai Loban untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwayang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu, Senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa pada waktu itu senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa simpan di kantong saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- BahwaSenjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwabener barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada waktu itu ;
- Bahwasenjata tajam jenis badiktersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa;
- BahwaTujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk simpan dirumah karena senjata tajam jenis badik tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di tempat potong rambut Terdakwa bekerja;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 5 dari 12Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm., 1 (satu) lembar celana pendek jenis kain biru malam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 Sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat Di Sebanban I Blok A Desa Sari Muya Rt. 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, menguasai, membawa, miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi I Gunawan dan saksi II M. Ardi Wibowo yang merupakan anggota Polsek Sungai Loban mendapatkan informasi bahwa ada keributan di depan toko seorang warga, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi langsung mendatangi tempat tersebut, selanjutnya kedua saksi mengamankan terdakwa ARIFIN Bin (Alm) BASRANI yang saat itu sedang bertengkar mulut dengan salah seorang warga dan kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka serta dapat mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Loban guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur - unsur sebagaiberikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan;
3. Unsur Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Arifin Bin Alm Basrani sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur Barang siapatelah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pengertian dari :

- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu),
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dsb; memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum, benar Terdakwa ARIFIN Bin (Alm) BASRANI pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 Sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat Di Sebanban I Blok A Desa Sari Muya Rt. 01 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, menguasai, membawa, miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Gunawan dan saksi M. Ardi Wibowo yang merupakan anggota Polsek Sungai Loban, ketika ada keributan di depan toko seorang warga, kedua saksi langsung mendatangi tempat tersebut, selanjutnya mengamankan terdakwa ARIFIN Bin (Alm) BASRANI yang saat itu sedang bertengkar mulut dengan salah seorang warga dan kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata berarti alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb);
- Senjata tajam berarti senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok;
- Penikam berarti alat (senjata) untuk menikam;
- Penusuk” berarti memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dsb) ke benda lain;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka, karena definisi “**Pusaka** adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat disini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti misalnya dalam lingkungan keraton ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum, benar Terdakwa **ARIFIN Bin (Alm) BASRANI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Gunawan dan saksi M. Ardi Wibowo yang merupakan anggota Polsek Sungai Loban, ketika ada keributan di depan toko seorang warga, kedua saksi langsung mendatangi tempat tersebut, selanjutnya mengamankan terdakwa ARIFIN Bin (Alm) BASRANI yang saat itu sedang bertengkar mulut dengan salah seorang warga dan kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm yang disimpan terdakwa di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kemudian kedua saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan diakui milik terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, kemudian ditanyakan mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis belati tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta persidangan diatas tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat termasuk senjata tajam jenis penikam/ penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka apabila mengenai bagian tubuh manusia dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm. ,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut bisa membahayakan bagi orang lain ketika Terdakwa ada selisih paham "hal sepele" dengan orang lain, dimungkinkan digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar celana pendek jenis kain biru malam, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terpenuhi dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halyang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Bin Alm Basrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 16 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm.**Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.**
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis kain biru malam.**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2019** oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri Rusnen Heldawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)